



BUPATI TOLIKARA  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

PERATURAN BUPATI TOLIKARA  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 5 (Lima)

BUPATI TOLIKARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (3) Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penegelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tolikara (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor 5 Tahun 2018 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2021 Nomor 5) .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TOLIKARA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tolikara.
2. Bupati adalah Bupati Tolikara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tolikara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang melamar, telah dinyatakan lulus setiap mengikuti tahapan seleksi, diangkat menjadi CPNS Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada pegawai daerah di luar gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan fungsional umum berdasarkan pendekatan prestasi kerja.

## BAB II MAKSUD

### Pasal 2

Pemberian TPP kepada PNS dalam melaksanakan tugasnya dimaksudkan untuk meningkatkan:

- a. kinerja;
- b. disiplin; dan
- c. kesejahteraan.

## BAB III PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

### Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP berdasarkan kemampuan keuangan Daerah, atas persetujuan DPRD sesuai dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Setelah penetapan pemberian TPP kepada PNS Daerah, maka Pemerintah Daerah tidak dapat lagi memberikan honorarium.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1), dikecualikan terhadap:
  - a. penanggung jawab pengelola keuangan;
  - b. pengelola barang milik daerah pada Perangkat Daerah dan kelompok kerja pada Unit Layanan Pengadaan;
  - c. pelaksana program kegiatan pada kegiatan tertentu dan/atau yang bersifat khusus;
  - d. honorarium sebagai narasumber dari APBD,
  - e. serta honorarium lain yang besarnya akan ditetapkan Bupati dalam Standar Biaya Khusus.

## Pasal 5

- (1) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan:
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. tempat bertugas;
  - d. kondisi kerja;
  - e. kelangkaan profesi; dan/atau
  - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada PNS yang beban kerjanya menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
- (5) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi, dengan kriteria meliputi:
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - c. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi bahan radioaktif;
  - d. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
  - e. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksan dan penegakan hukum.
  - f. pekerjaan yang yang berisiko dengan pelayanan masyarakat umum.

- (6) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (7) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (8) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab ASN dengan mempedomani kelas jabatan.
- (9) Untuk Perangkat Daerah tertentu dapat diberikan TPP dengan mempertimbangkan kondisi kerja.
- (10) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pertimbangan obyektif pada kinerja yang dicapai oleh setiap PNS.

#### Pasal 6

- (1) PNS Daerah dapat menerima TPP.
- (2) PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pejabat Eselon II;
  - b. Pejabat Eselon III;
  - c. Pejabat Eselon IV;
  - d. Pejabat pelaksana gol. IV;
  - e. Pejabat pelaksana gol. III;
  - f. Pejabat pelaksana gol. II;
  - g. Pejabat Fungsional; dan
  - h. Pejabat Lain.
- (3) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas jabatan.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menerima TPP apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsinya

#### Pasal 7

TPP yang diterima oleh PNS Daerah bukan merupakan hak melainkan penghargaan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan berdisiplin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Besaran

#### Pasal 8

Besaran TPP yang diterima oleh PNS Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga Persyaratan Penerima

#### Pasal 9

- (1) Penerima TPP harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. melaksanakan tugas pada hari kerja dari hari senin sampai dengan hari jumat kecuali hari libur;
  - b. jam kerja PNS Daerah selama 8 (delapan) jam yang ditetapkan dari jam 8.00 WIT sampai dengan jam 16.00 WIT; dan
  - c. PNS Daerah yang tidak dapat melaksanakan jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diganti dengan melaksanakan tugas diluar jam kerja dan tidak dihitung sebagai lembur.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hari libur nasional dan hari libur fakultatif.
- (3) Penerimaan TPP PNS Daerah dapat dilakukan pemotongan apabila:
  - a. tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tanpa keterangan dilakukan pemotongan sebesar 5% (lima persen) perhari;
  - b. tidak memenuhi jumlah jam kerja sebagaimana pada ayat (1) huruf b maka dilakukan pemotongan sebesar 0.5% (nol koma lima persen) setiap satu jam; dan

- c. terlambat masuk kantor atau pulang lebih awal dilakukan pemotongan sebesar 0.5 % (nol koma lima persen) setiap satu jam.
- (4) Segala bentuk potongan TPP PNS Daerah akan dikembalikan ke Rekening Kas Daerah.

#### Pasal 10

- (1) TPP PNS Daerah tidak dilakukan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), kecuali:
  - a. meninggalkan tugas;
  - b. izin; dan/atau
  - c. sakit.
- (2) meninggalkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dibuktikan dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang.
- (3) Format surat pernyataan meninggalkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan surat permohonan izin dan disetujui oleh atasan langsung.
- (5) Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari Dokter.
- (6) Surat keterangan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) hari.

#### Pasal 11

PNS Daerah tidak berhak menerima TPP apabila:

- a. diberhentikan untuk sementara (skorsing) atau di non aktifkan;
- b. cuti diluar tanggungan Negara;
- c. bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
- d. cuti besar;
- e. cuti bersalin; dan
- f. melaksanakan tugas belajar.

#### Pasal 12

- (1) Besaran TPP yang diterima oleh PNS Daerah dihitung berdasarkan bukti kehadiran berupa hasil cetakan absensi elektronik dan/atau bukti kehadiran tertulis lainnya.
- (2) Format laporan absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kecuali pejabat eselon II tidak diwajibkan melaporkan absensi elektronik dan/atau bukti kehadiran tertulis lainnya.

### BAB IV PENGANGGARAN

#### Pasal 13

Pemberian TPP kepada PNS Daerah dibebankan pada APBD

### BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Bagian Kesatu Pengawasan

#### Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP kepada PNS Daerah dilaksanakan melalui:
  - a. pengawasan melekat; dan
  - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengendalian

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP PNS Daerah jajarannya setiap bulan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, pejabat penilai dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan hasil penilaian kinerja PNS Daerah.
- (3) Hasil penilaian kinerja PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kinerja yang dinilai secara langsung oleh atasan langsung.
- (4) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Monitoring

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian TPP pada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian dapat membentuk Tim yang terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengawasan;

- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pembinaan hukum; dan/atau
  - d. Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Evaluasi

### Pasal 17

- (1) Kebijakan pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi sesuai dengan penilaian objektivitas, kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. jabatan;
  - b. besaran TPP;
  - c. ketersediaan anggaran;
  - d. alokasi anggaran;
  - e. sistem penilaian kinerja;
  - f. mekanisme pembayaran; dan
  - g. pelaksanaan pembayaran.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP dilaksanakan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya oleh setiap Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan pada 1 (satu) hari kerja sebelum atau sesudah tanggal 15 (lima belas).

(3) Rincian Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) PNS Daerah yang meninggal dunia pada bulan berkenaan diberikan TPP sebesar 100% (Seratus Persen).
- (2) TPP sebagai dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan melampirkan Kartu Keluarga yang dilegalisir dan surat keterangan/akte kematian dari pejabat berwenang.

Pasal 20

TPP PNS Daerah pada bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember Tahun berkenaan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolikara.

Ditetapkan di Karubaga  
pada tanggal 15 Februari 2023

Pj. BUPATI TOLIKARA,  
CAP/TTD  
MARTHEN KOGOYA

Diundangkan di Karubaga  
pada tanggal 16 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLIKARA,  
CAP/TTD

YOSUA NOAK DOUW

Salinan sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TOLIKARA



RONALD KAPELLE,SH

NIP. 19810504 200605 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI TOLIKARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

No	Uraian	Pembayaran Per Bulan				
		Beban Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Profesi	Objektif lainnya
1.	Eselon II					
	Sekretaris Daerah	37.900.000,00	54.600.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00
	Sekretariat Dewan	15.000.000,00	11.500.000,00		0,00	0,00
	Asisten Sekretaris Daerah	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	Staf Ahli	16.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Inspektorat	14.050.000,00	11.330.000,00	0,00	0,00	0,00
	Badan	14.050.000,00	11.330.000,00	0,00	0,00	0,00
	Dinas	14.050.000,00	11.330.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Eselon III					
	Kepala Bagian - Setda	16.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kepala Bagian - Setwan	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sekretaris Badan/Dinas	7.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kepala Bidang	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kepala Distrik	2.500.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kepala Kelurahan	1.750.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Eselon IV					
	Sekretaris Distrik	2.000.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00

	Sub Bagian Distrik	1.750.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kepala Sub Bagian	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kepala Sub Bidang	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kepala Seksi	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
No	Uraian	Pembayaran Per Bulan				
		Beban Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Profesi	Objektif lainnya
4.	Jabatan/Fungsi Lainnya					
	Bendahara Umum Daerah	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00
	Kuasa Bendahara Umum Daerah	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	Inspektur Daerah	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	Auditor Ahli Madya	14.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auditor Ahli Muda	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auditor Ahli Pratama	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Perencanaan, Keuangan dan Pelayanan Capil (Eselon II)	0,00	0,00	16.600.000,00	0,00	0,00
	Perencanaan, Keuangan dan Pelayanan Capil (Eselon III)	0,00	0,00	8.160.000,00	0,00	0,00
	Perencanaan, Keuangan dan Pelayanan Capil (Eselon IV)	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00
	Perencanaan, Keuangan dan Pelayanan Capil (Staf)	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Kepala Kantor Perwakilan Wamena	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kepala Kantor Perwakilan Jayapura	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kepala UPTD	6.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	Kepala Urusan	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00

	Kepala Sub Urusan UPTD	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	Pemegang Kas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembantu Pemegang Kas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pemegang Barang	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembuat Daftar Gaji	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pejabat Penatausahaan Keuangan	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pembayaran Per Bulan</b>				
		<b>Beban Kerja</b>	<b>Tempat Bertugas</b>	<b>Kondisi Kerja</b>	<b>Profesi</b>	<b>Objektif lainnya</b>
	Staf Golongan IV	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Staf Golongan III	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Staf Golongan II	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Staf Golongan I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uang Lauk Pauk/Hari	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	Paramedis	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	Pekarya/Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	Dokter	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
	Ners	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	Dokter Spesialis	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00
	Apoteker	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
5.	Lainnya					
	Staf Per Hari *	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Pj. BUPATI TOLIKARA,  
CAP/TTD  
MARTHEN KOGOYA



Salinan sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TOLIKARA

RONALD KAPELLE,SH  
NIP. 19810504 200605 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TOLIKARA  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT SURAT PERNYATAAN MENINGGALKAN TUGAS

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan tangan dibawah ini, saya:

Nama : .....  
NIP : .....  
Golongan/Ruang : .....  
Jabatan : .....

Menyatakan bahwa, pada ..... tahun 20xx saya tidak hadir/  
meninggalkan tugas selama ..... (.....) hari, dengan rincian  
sebagai berikut :

No	Alasan	Jumlah Hari / Jam	Tanggal/Jam
1.	Sakit		
2.	Ijin Kepentingan		
3.	Cuti		
4.	Tugas Belajar		
5.	Akumulasi meninggalkan Tugas*)		
	Jumlah		

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan dalam perhitungan penerimaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan sehingga menimbulkan kelebihan atas pembayaran akan di proses dalam pengurangan pembayaran tunjangan selanjutnya atau mengembalikan sesuai aturan.

Mengetahui,  
Atasan Langsung

Karubaga.....  
Yang membuat pernyataan,

(Nama)  
Nip.

(Nama)  
Nip.

Pj. BUPATI TOLIKARA,  
CAP/TTD  
MARTHEN KOGOYA

Salinan sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TOLIKARA



RONALD KAPELLE,SH  
NIP. 19810504 200605 1 001

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI TOLIKARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT ABSENSI HARIAN PEGAWAI

Nama OPD : .....  
 Unit : .....  
 Tanggal : .....

No.	Uraian	Kehadiran	Jam Masuk	Jam Keluar
1.	Nama Kabid Nip. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Penata Muda	<input type="checkbox"/> Hadir <input type="checkbox"/> Ijin <input type="checkbox"/> Sakit <input type="checkbox"/> Cuti <input type="checkbox"/> Tanpa Ket		
2.	Nama Staf Nip. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Penata Muda			
3.	Dst.			

Karubaga,.....  
 Pejabat Penilai Kepegawaian,

(nama)  
 Nip

Pj. BUPATI TOLIKARA,  
 CAP/TTD  
 MARTHEN KOGOYA

Salinan sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN TOLIKARA



RONALD KAPELLE,SH  
 NIP. 19810504 200605 1 001

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI TOLIKARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT REKAP ABSENSI BULANAN PEGAWAI

Nama OPD : .....

Unit : .....

Bulan dan Tahun : .....

Jumlah Hari Kerja : ..... Hari

No.	Uraian	Status	Jumlah	Persentase	Ket
1.	Nama	Hadir			
	Kabid	Ijin			*)
	Nip. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Sakit			*)
	Penata Muda	Cuti			*)
		Tanpa Ket			*)
		<b>Total</b>	**)	***)	
2.	Nama	Hadir			*)
	Staf	Ijin			*)
	Nip. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Sakit			*)
	Penata Muda	Cuti			*)
		Tanpa Ket			*)
		<b>Total</b>	**)	***)	
3.	Dst.	Hadir			*)
		Ijin			*)
		Sakit			*)
		Cuti			*)
		Tanpa Ket			*)
		<b>Total</b>	**)	***)	

\* Melampirkan surat pernyataan

\*\* Total Hadir + Ijin + Sakit + Cuti + Tanpa Ket = Jumlah Hari Kerja 1 Bulan

\*\*\* Total Persentase yang kehadiran

Karubaga,.....

Pejabat Penilai Kepegawaian,

(nama)

Nip

Pj. BUPATI TOLIKARA,

CAP/TTD

MARTHEN KOGOYA



Salinan sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN TOLIKARA

RONALD KAPELLE,SH

NIP. 19810504 200605 1 001

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI TOLIKARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT DAFTAR RINCIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TPP)

Bulan : ..... Tahun 20xx

Satuan Kerja : .....

Unit Kerja : .....

No.	Nama	Nip	Status Peg	Tempat, Tgl Lahir	Kategori Belanja				Potongan % TPP	Pajak	BPJS Kesehatan (1%)	Jumlah Bersih	Nomor Rekening
					Beban Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Profesi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
<b>Total</b>					*)	*)	*)	*)	**)	***)	****)	*****)	

Catatan:

1. Nomor Urut
  2. Nama Lengkap
  3. Nip Pegawai
  4. PNS/CPNS
  5. Tempat dan tanggal lahir
  6. Pembayaran berdasarkan beban kerja
  7. Pembayaran berdasarkan tempat bertugas
  8. Pembayaran berdasarkan kondisi kerja
  9. Pembayaran berdasarkan Profesi
  10. Jumlah % potongan/pengurangan TPP sesuai Lmpiran VII
  11. Jumlah potongan pajak
  12. Jumlah Bersih
  13. Nomor Rekening Penerima
- \*) Total Jumlah = Beban Kerja - (Beban Kerja X Persentase TPP)  
 \*\*) Total Persentase keseluruhan  
 \*\*\*) Total Potongan Pajak  
 \*\*\*\*\*) Total Jumlah Potongan Iuran BPJS Kesehatan dari TPP  
 \*\*\*\*\*) Total Jumlah Bersih

Pj. BUPATI TOLIKARA,  
 CAP/TTD  
 MARTHEN KOGOYA

Salinan sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN TOLIKARA



RONALD KAPELLE,SH  
 NIP. 19810504 200605 1 001